

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM PEKERJAAN MENURUT PASAL 374 KUIHP
(Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Skt)**

**MOHAMMAD ARNAZ
NPM : 22111038**

ABSTRACT

Embezzlement here refers to the act of seizing or controlling someone else's property without permission or with unlawful intent. The crime of embezzlement is often related to an inequality of power or position between the perpetrator and the victim. Perpetrators may have access or positions that make it easier for them to exploit or usurp the property rights of others. Article 374 of the Criminal Code also reflects protection for parties who may be weaker or vulnerable, whether in the context of business, work or financial transactions.

This research method is a normative juridical type, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied. Descriptive research is "Research that is intended to provide data that is as thorough as possible about people, conditions or hypotheses so that it can help in strengthening old theories, or in the preparation of new theories.

The research results show that law enforcement against criminal acts of embezzlement in work according to Article 374 of the Criminal Code. Determination of punishment must be in line with the principles of justice and proportionality. Consideration of the defendant's personal circumstances, such as life history and other factors that may influence his or her behavior, may be a factor in determining the sentence. Judges need to maintain fairness and openness of trials. Decisions taken must be based on the facts in the trial and not be influenced by external pressure or irrelevant considerations. Judges must have a deep understanding of the provisions of Article 374 of the Criminal Code which regulates the crime of embezzlement at work. This includes the elements of the offense, the penalties that can be imposed, and other criteria that must be considered. The judge needs to evaluate the evidence presented at trial. The quality and validity of evidence is a key factor in forming a judge's decision.

Keywords: Law Enforcement, Crime of Embezzlement at Work, Article 374 of the Criminal Code

PENDAHULUAN

Kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi (Kumanto Sunarto, 2000:187). Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi" (Soerjono Soekanto, 2005:2)

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan atau jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Tindak pidana ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan lingkungan, seperti di sektor pemerintahan, bisnis, organisasi nirlaba, atau lembaga-lembaga lainnya.

Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana yang serius di mana seseorang yang memegang jabatan atau tanggung jawab tertentu secara ilegal mengalihkan atau menguasai harta atau dana yang seharusnya dia awasi atau kelola. Tindakan semacam ini mencakup penyelewengan keuangan, korupsi, penyelewengan dana publik, atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau organisasi kepada individu yang memegang jabatan tersebut.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasanya diatur dalam undang-undang pidana atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Pengaturannya mungkin berbeda-beda antar negara. Sebagai contoh, di Indonesia, tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 374 KUHP menyatakan: "Barang siapa, yang dalam jabatannya melaksanakan pembayaran uang atau memberikan surat berharga atau utang dengan syarat dibenarkan untuk membelanjakannya dengan tertentu, kemudian ia dalam hal ini tidak benar-benar membelanjakannya dengan tertentu itu dan kemudian uang atau surat berharga atau utang itu dalam tangan seorang lain, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan menurut Pasal 374 KUHPidana pada Putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt ?

2. Bagaimanakah Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan menurut Pasal 374 KUHPidana pada Putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan menurut Pasal 374 KUHPidana pada Putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt
2. Menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan menurut Pasal 374 KUHPidana pada Putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt

METODE PENELITIAN

jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001:13-14).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesia agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1996:10).

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam

masyarakat (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:192). Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 374 KuPidana Pada Putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt

Berdasarkan putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt, dengan terdakwa Eky Purwantiningsih, sesuai dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Terdakwa EKY PURWANTININGSIH, yang identitasnya lengkap dan sudah dibenarkan dalam surat Dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in

persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya.

2. Ad 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain:

Berdasarkan dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas yang saling bersesuaian dengan barang-barang bukti juga keterangan terdakwa bahwasanya :

- a. Terdakwa telah bekerja di Toko Manis Raya sejak tahun 2001 sebagai pramuniaga dan sebagai kasir di Toko Manis Raya sejak 2005 hingga Oktober 2018.
- b. Sejak tahun 2005 terdakwa selain bertugas sebagai Kasir juga dipercaya sebagai pemegang kode password dan kunci manual brankas sekaligus sebagai penyimpan uang setoran dari para Kasir.
- c. Terdakwa paham tentang adanya barang bukti berupa buku catatan pembukuan kas Toko Manis Raya dan Toko Berkah Lumintu, yang mana di dalam buku tersebut terdapat catatan yang dibuat oleh bagian bendahara yaitu saksi Susinawati alias Susi tentang catatan keuangan hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 , yang memasukkan catatan neraca keuangan milik terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 adalah saksi Susinawati alias Susi sebab terdakwa belum sempat mencatat karena sibuk di Kasir.

Kemudian saksi Susinawati alias Susi membantu menuliskan dengan tetap sepengetahuan terdakwa dan terdakwa sudah setuju

- d. Dalam proses pencocokan dengan data pendukung berupa Laporan Kas Harian Kasir dan print out data komputer hasil penjualan perhari, menurut terdakwa sudah benar, sesuai, dan tidak ada yang salah. Akhirnya terdakwa membubuhkan tanda tangan di lembar catatan neraca keuangan 3 (tiga) hari tersebut pada tanggal 4 September 2018 berkaitan dengan telah dilakukannya proses stok opname oleh manajemen Toko Manis Raya
- e. Hasil stok opname yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Kurniyanti alias Kurnia, saksi Susinawati alias Susi, dan dibantu oleh saksi Rani Prasetyowati pada catatan neraca keuangan hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 tersebut sudah sesuai dengan data dan fakta yang ada
- f. Setelah dilakukan stok opname ditemukan adanya ketidakcocokan jumlah yang ada dalam laporan dengan jumlah uang yang ada dalam brankas, terdakwa pernah meminta waktu kepada saksi Bambang Prananto ketika ditemukan ketidakcocokan dalam pembukuan agar terdakwa bisa mencari tahu terlebih dahulu mengenai penyebab ketidakcocokan data tersebut, selanjutnya bersama dengan saksi Rani Prasetyawati, melakukan pencocokan data keuangan dan tetap ditemukan ketidakcocokan
- g. Terdakwa melakukan pencocokan dan penghitungan ketersediaan uang di brankas bersama dengan saksi Susinawati alias Susi dan ditemukan

adanya kekurangan jumlah uang sebesar Rp 347.158.300 (tiga ratus empat puluh tujuh juta, seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

h. terdakwa mengetahui resikonya tidak pernah mencatat uang di brankas, dan ketika ada yang hilang/kurang menjadi tanggung jawab terdakwa.

i. Selain terdakwa, saksi Supiyatmi atau Supi yang merupakan karyawan bagian quality control (QC) Toko Manis Raya, juga mengetahui kode (password) brankas tempat penyimpanan uang sebab diberitahu oleh terdakwa melalui secarik kertas berisi dengan maksud dan tujuan untuk membantu terdakwa mengambilkan uang untuk memenuhi kebutuhan toko sewaktu terdakwa tidak masuk kerja.

3. Ad 3 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di Toko Manis Raya sejak tahun 2001 sebagai pramuniaga dan sebagai kasir di Toko Manis Raya sejak 2005 hingga Oktober 2018 dengan tugas dan tanggung jawab meliputi melayani pembeli saat dilakukan pembayaran atas pembelian barang, memasukkan data jenis barang yang dibeli untuk dicatat di komputer kasir dan harganya secara otomatis sudah langsung muncul, menginformasikan kepada pembeli mengenai jumlah pembayaran barang yang dibeli, menerima uang dari pembeli atas pembayaran pembelian barang, mencetak nota pembayaran untuk menjadi kwitansi dan diberikan kepada pembeli, dan menyimpan uang pembayaran dari pembeli untuk dimasukkan ke laci kasir.

Sejak tahun 2005 terdakwa selain bertugas sebagai Kasir juga dipercaya sebagai pemegang kode password dan kunci manual brankas sekaligus sebagai penyimpan uang setoran dari para Kasir.

Terdakwa paham tentang adanya barang bukti berupa buku catatan pembukuan kas Toko Manis Raya dan Toko Berkah Lumintu, yang mana di dalam buku tersebut terdapat catatan yang dibuat oleh bagian bendahara yaitu saksi Susinawati alias Susi tentang catatan keuangan hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018, yang memasukkan catatan neraca keuangan milik terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 adalah saksi Susinawati alias Susi sebab terdakwa belum sempat mencatat karena sibuk di Kasir, kemudian saksi Susinawati alias Susi membantu menuliskan dengan tetap sepengetahuan terdakwa dan terdakwa sudah setuju.

Dalam proses pencocokan dengan data pendukung berupa Laporan Kas Harian Kasir dan print out data komputer hasil penjualan perhari, menurut terdakwa sudah benar, sesuai, dan tidak ada yang salah. Akhirnya terdakwa membubuhkan tanda tangan di lembar catatan neraca keuangan 3 (tiga) hari tersebut pada tanggal 4 September 2018 berkaitan dengan telah dilakukannya proses stok opname oleh manajemen Toko Manis Raya

Hasil stok opname yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Kurniyanti alias Kurnia, saksi Susinawati alias Susi, dan dibantu oleh saksi Rani Prasetyowati pada catatan neraca keuangan hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa

tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 tersebut sudah sesuai dengan data dan fakta yang ada

Setelah dilakukan stok opname ditemukan adanya ketidakcocokan jumlah yang ada dalam laporan dengan jumlah uang yang ada dalam brankas, terdakwa pernah meminta waktu kepada saksi Bambang Prananto ketika ditemukan ketidakcocokan dalam pembukuan agar terdakwa bisa mencari tahu terlebih dahulu mengenai penyebab ketidakcocokan data tersebut, selanjutnya bersama dengan saksi Rani Prasetyawati, melakukan pencocokan data keuangan dan tetap ditemukan ketidakcocokan

Terdakwa melakukan pencocokan dan penghitungan ketersediaan uang di brankas bersama dengan saksi Susinawati alias Susi dan ditemukan adanya kekurangan jumlah uang sebesar Rp 347.158.300 (tiga ratus empat puluh tujuh juta, seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Terdakwa mengetahui resikonya tidak pernah mencatat uang di brankas, dan ketika ada yang hilang/kurang menjadi tanggung jawab terdakwa

4. Ad 4. Unsur Dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di Toko Manis Raya sejak tahun 2001 sebagai pramuniaga dan sebagai kasir di Toko Manis Raya sejak 2005 hingga Oktober 2018 dengan tugas dan tanggung jawab meliputi melayani pembeli saat dilakukan pembayaran atas pembelian barang, memasukkan data jenis barang yang dibeli untuk dicatat di komputer kasir dan harganya secara otomatis sudah langsung muncul, menginformasikan

kepada pembeli mengenai jumlah pembayaran barang yang dibeli, menerima uang dari pembeli atas pembayaran pembelian barang, mencetak nota pembayaran untuk menjadi kwitansi dan diberikan kepada pembeli, dan menyimpan uang pembayaran dari pembeli untuk dimasukkan ke laci kasir.

Data penjualan berupa jenis, jumlah barang yang terjual, dan jumlah uang yang diterima kasir dalam satu hari akan langsung terdata di computer. Selain menerima uang pembayaran dari pembeli, terdakwa selaku kasir juga bertugas membayarkan uang kepada pihak luar yang berhubungan dengan Toko Manis Raya, misalnya pembayaran tagihan sales, pembayaran pajak kendaraan milik saksi Bambang Prananto, pembayaran listrik/telepon, dll. Bahwa setelah toko tutup pada pukul 17.00 WIB, terdakwa akan membuat Laporan Kas Harian Kasir (LKHK) yang mencakup kolom A kas masuk, yaitu berisikan perincian uang yang diterima bentuk riil kertas dan logam, kolom B berisikan data pengeluaran atas penggunaan atau pembelanjaan uang dalam satu hari, dan kolom C biasanya diisi uang masuk lainnya, seperti setoran sales, uang hasil tagihan pembayaran, DP pesan barang. Selanjutnya, LKHK tersebut akan terdakwa serahkan pada petugas kontrol atau pengawas yaitu saksi Kurniyanti alias Kurnia untuk dilakukan pencocokan atau verifikasi. Adapun yang dikontrol dan dicocokkan oleh saksi Kurniyanti alias Kurnia adalah jumlah uang masuk, jumlah pengeluaran, dan data di komputer. Selain itu, saksi Kurniyanti alias Kurnia juga melakukan pengecekan atas keberadaan fisik uang dari kasir untuk dicek jumlahnya sudah cocok atau belum dengan data LKHK dan dicatat jumlah fisik uang kertas dan jumlah fisik uang logamnya.

Setelah selesai dilakukan proses pencocokan (verifikasi) oleh petugas kontrol, uang yang terdakwa peroleh dari pembayaran para pembeli atas aktivitas penjualan dalam satu hari tersebut oleh terdakwa di masukan ke dalam brankas.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan Pasal 374 KUHPidana: "Barang siapa yang berdasarkan kepercayaan orang menguasai sesuatu hak kekayaan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, yang dipegangnya karena jabatannya, dan kemudian dengan sengaja menyembunyikannya atau menggunakan atau membiarkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan hukum, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 374 KUHPidana pada Putusan Nomor : 183/Pid.B/2023/PN.Skt

Berdasarkan fakta di persidangan sejak tahun 2005 terdakwa selain bertugas sebagai Kasir juga dipercaya sebagai pemegang kode password dan kunci manual brankas sekaligus sebagai penyimpan uang setoran dari para Kasir. Terdakwa paham tentang adanya barang bukti berupa buku catatan pembukuan kas Toko Manis Raya dan Toko Berkah Lumintu, yang mana di dalam buku tersebut terdapat catatan yang dibuat oleh bagian bendahara yaitu saksi Susinawati alias Susi tentang catatan keuangan hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018.

Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 adalah saksi Susinawati alias Susi sebab terdakwa belum sempat mencatat karena sibuk di Kasir, kemudian saksi Susinawati alias Susi membantu menuliskan dengan tetap sepengetahuan terdakwa dan terdakwa sudah setuju. Dalam proses pencocokan dengan data pendukung berupa Laporan Kas Harian Kasir dan print out data komputer hasil penjualan perhari, menurut terdakwa sudah benar, sesuai, dan tidak ada yang salah. Akhirnya terdakwa membubuhkan tanda tangan di lembar catatan neraca keuangan 3 (tiga) hari tersebut pada tanggal 4 September 2018 berkaitan dengan telah dilakukannya proses stok opname oleh manajemen Toko Manis Raya

Hasil stok opname yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Kurniyanti alias Kurnia, saksi Susinawati alias Susi, dan dibantu oleh saksi Rani Prasetyowati pada catatan neraca keuangan hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dan Rabu tanggal 29 Agustus 2018 tersebut sudah sesuai dengan data dan fakta yang ada. setelah dilakukan stok opname ditemukan adanya ketidakcocokan jumlah yang ada dalam laporan dengan jumlah uang yang ada dalam brankas, terdakwa pernah meminta waktu kepada saksi Bambang Prananto ketika ditemukan ketidakcocokan dalam pembukuan agar terdakwa bisa mencari tahu terlebih dahulu mengenai penyebab ketidakcocokan data tersebut, selanjutnya bersama dengan saksi Rani Prasetyawati, melakukan pencocokan data keuangan dan tetap ditemukan ketidakcocokan

Terdakwa melakukan pencocokan dan penghitungan ketersediaan uang di brankas bersama dengan saksi Susinawati alias Susi dan ditemukan adanya

kekurangan jumlah uang sebesar Rp 347.158.300 (tiga ratus empat puluh tujuh juta, seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). terdakwa mengetahui resikonya tidak pernah mencatat uang di brankas, dan ketika ada yang hilang/kurang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan Toko Manis Raya selain mendapat gaji juga tambahan hasil sejumlah Rp 5000,- setiap hari dan bonus Rp 300,- per Rp 1.000.000,- dalam sehari.

Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan penggelapan dalam jabatan juga dapat menjadi pertimbangan hakim. Semakin besar kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi korban, semakin berat hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ketentuan hukuman yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Ini melibatkan penilaian terhadap jenis hukuman yang dapat diberikan dan sejauh mana hukuman tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi. Oleh karena seluruh unsur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menurut hukum secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan

alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana. Kondisi Tersangka. Kondisi pribadi tersangka, seperti apakah dia memiliki riwayat pidana sebelumnya, dapat mempengaruhi putusan hakim terkait dengan pemilihan hukuman.

Hakim sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Toko Manis Raya.
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Toko Manis Raya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Sesuai dengan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan : Terdakwa EKY PURWANTININGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DALAM JABATAN”; Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKY PURWANTININGSIH oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

A. KESIMPULAN

Pasal 374 KUHPidana memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan. Ini memberikan kerangka hukum bagi penegak hukum untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Proses penyidikan yang profesional dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum sangat penting dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana ini. Penyidikan yang baik dapat mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung tuntutan hukum. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan Pasal 374 KUHPidana yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan. Ini mencakup unsur-unsur delik, hukuman yang dapat diberikan, dan kriteria-kriteria lain yang harus dipertimbangkan. Hakim perlu melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Kualitas dan keabsahan bukti menjadi faktor kunci dalam pembentukan keputusan hakim. Kredibilitas saksi yang memberikan kesaksian dalam persidangan menjadi pertimbangan penting. Hakim perlu menilai sejauh mana saksi dapat dipercaya dan sejalan dengan fakta yang ada. Pertimbangan terhadap niat dan kesengajaan terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam pekerjaan menjadi faktor penting. Keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan disertai dengan niat merugikan pihak lain. Hakim perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana penggelapan dalam

pekerjaan. Faktor ini dapat memengaruhi penentuan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan. Hakim harus memahami hukuman yang dapat diberikan menurut Pasal 374 KUHPidana. Penentuan hukuman harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas. Pertimbangan terhadap kondisi pribadi terdakwa, seperti riwayat kehidupan dan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi perilakunya, dapat menjadi faktor dalam penentuan hukuman. Hakim perlu menjaga keadilan dan keterbukaan persidangan. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau pertimbangan yang tidak relevan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrisman, Tri, 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- _____. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP –Indonesia
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Akademika Presindo
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia,
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :Armico
- _____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodikoro, Wirjono, 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- R. Soesilo, 1968, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bongor: Politea.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto..

Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Djambatan.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Anhar, 2014, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/Pid.B/2009/PN.PL)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Vol. 2, Tahun 2014.

Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020.

Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017.

Oktarina, Surya dan Juanda, 2016. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil yang Menjadi Jaminan Leasing pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2014/PN.Dpk)”, *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Juli 2016.

Pratama, Fickry Abrar. 2014. "Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental". Jurnal Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.

Zainudin Hasan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010